TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI MEDIA SOSIAL (*CYBER BULLYING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PASAL 27A

Britania Alicia Teresa Kalesaran
Herlyanty Y. A. Bawole
Meylan M. Maramis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya perundungan siber (*cyber bullying*). Perundungan siber merupakan tindakan menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik seseorang melalui media elektronik yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan mendorong korban melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Pengaturan hukum sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perundungan siber. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menghadirkan Pasal 27A sebagai dasar hukum baru untuk mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap tindak pidana perundungan di media sosial serta menganalisis penerapannya ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dalam menindak perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik melalui media elektronik sehingga mampu mengisi kekosongan norma yang sebelumnya terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun demikian, frasa "menyerang kehormatan atau nama baik" dan "menuduhkan suatu hal" masih berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga penerapannya memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tetap menjamin asas kepastian hukum, menghindari kriminalisasi yang berlebihan, serta tetap menghormati kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Kata Kunci: Cyber bullying, Pasal 27A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kepastian hukum, media sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan atas kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang interaksi baru melalui media sosial yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan pendapat. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya perundungan siber (*cyber bullying*), yang semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media sosial.

Perundungan siber merupakan tindakan menyerang, mengintimidasi, mempermalukan, menghina, atau menyebarkan informasi yang merendahkan seseorang melalui media elektronik secara sengaja sehingga

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menimbulkan penderitaan psikologis maupun kerugian sosial bagi korban. Berbeda dengan perundungan konvensional, perundungan siber memiliki karakteristik penyebaran informasi yang sangat cepat, bersifat permanen dalam jejak digital, serta mampu menjangkau masyarakat luas tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang dialami korban menjadi lebih berat, mulai dari gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, depresi, hingga dalam kondisi tertentu dapat mendorong korban melakukan tindakan bunuh diri.

Pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 310 dan Pasal 311. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Demikian pula pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya masih menimbulkan berbagai kritik karena dianggap belum memberikan batasan yang jelas terhadap bentuk-bentuk perundungan siber sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan di ruang digital, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah lahirnya Pasal 27A yang secara khusus mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menangani kasus-kasus perundungan siber yang sebelumnya sulit dijangkau oleh ketentuan hukum pidana konvensional.

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 27A masih menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. Rumusan mengenai frasa "menyerang kehormatan atau nama baik" dan "menuduhkan suatu hal" dinilai belum memiliki parameter yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Di sisi lain, penerapan ketentuan tersebut juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap tindak pidana perundungan di media sosial serta mengkaji penerapannya ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana siber sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27A secara proporsional, berkeadilan, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 terhadap Tindak Pidana Perundungan di Media Sosial

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menempati kedudukan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik melalui media elektronik. Keberadaan pasal ini merupakan pembaruan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya yang dinilai menimbulkan multitafsir dan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi. Pembentukan Pasal 27A bertujuan memberikan kepastian hukum dengan memperjelas batasan tindak pidana melalui unsur "menuduhkan sesuatu hal", sehingga dapat membedakan antara kritik yang sah dengan perbuatan yang

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menyerang kehormatan seseorang di ruang digital.

Secara normatif, Pasal 27A memberikan perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan nama baik setiap individu sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut hanya diberikan kepada manusia perseorangan sebagai subjek hukum, sehingga tidak berlaku bagi korporasi, lembaga pemerintah, maupun kelompok masyarakat. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana dalam membungkam kritik terhadap institusi atau badan hukum.

Penerapan Pasal 27A mensyaratkan terpenuhinya lima unsur pokok, yaitu adanya subjek "setiap orang", dilakukan "dengan sengaja", terdapat tindakan "menyerang kehormatan atau nama baik", dilakukan dengan "menuduhkan sesuatu hal", serta memiliki "maksud agar diketahui umum". Unsur "menuduhkan sesuatu hal" menjadi pembeda utama dibandingkan pengaturan sebelumnya karena mengharuskan adanya tuduhan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan tertentu yang dapat merusak reputasi korban.

Dalam konteks *cyber bullying*, tidak seluruh bentuk perundungan siber dapat dijerat menggunakan Pasal 27A. Perbuatan yang berupa fitnah, penyebaran tuduhan palsu, atau pencemaran nama baik yang memenuhi unsur penuduhan merupakan ruang lingkup utama pasal ini. Sebaliknya, tindakan seperti *body shaming*, *flaming*, atau makian tanpa tuduhan atas suatu peristiwa tertentu tidak memenuhi unsur Pasal 27A dan lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan penghinaan dalam KUHP.

Menurut analisis penulis, Pasal 27A merupakan pembaruan hukum yang berhasil memperkuat asas kepastian hukum dengan mempersempit ruang multitafsir yang sebelumnya melekat pada ketentuan penghinaan dalam UU ITE. Namun demikian, pembatasan unsur "menuduhkan sesuatu hal" juga berpotensi menyebabkan beberapa bentuk perundungan siber yang menimbulkan dampak psikologis serius tidak dapat dijerat menggunakan pasal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian aparat penegak hukum dalam mengombinasikan penerapan Pasal 27A dengan ketentuan penghinaan dalam KUHP agar perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber dapat terlaksana secara optimal, proporsional, dan tetap menjamin kepastian hukum serta kebebasan berekspresi.

B. Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perundungan di Media Sosial Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam praktik peradilan tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA. Dalam perkara tersebut, terdakwa menggunakan media sosial Instagram untuk menyebarkan tuduhan bahwa korban melakukan penipuan dan penggelapan uang. Unggahan dilakukan melalui akun yang bersifat publik sehingga dapat diakses masyarakat luas dan mengakibatkan kerugian terhadap kehormatan serta reputasi korban. Pengadilan menyatakan seluruh unsur Pasal 27A terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 27A telah dibuktikan secara sistematis, yaitu adanya subjek hukum ("setiap orang"), unsur kesengajaan, tindakan menyerang kehormatan atau nama baik, adanya tuduhan terhadap suatu peristiwa tertentu, serta maksud agar informasi diketahui oleh umum melalui media elektronik. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27A tidak didasarkan pada sekadar adanya penghinaan atau makian, tetapi harus terdapat tuduhan yang konkret dan penyebarannya dilakukan kepada publik.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, Pasal 27A memberikan rumusan yang lebih jelas dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

UU ITE. Kehadiran unsur "menuduhkan sesuatu hal" mempersempit ruang penafsiran sehingga membedakan antara kritik yang sah, ekspresi pendapat, dan tindak pidana penyerangan kehormatan. Pengaturan tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang.

Dari perspektif asas lex certa, rumusan Pasal 27A dinilai telah memenuhi syarat kejelasan norma karena memuat unsur-unsur tindak pidana yang dapat dipahami secara objektif. Sementara itu, penerapan asas lex stricta mengharuskan aparat penegak hukum menafsirkan pasal secara ketat tanpa melakukan analogi atau perluasan makna di luar ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, hanya perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 27A yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 27A masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan membedakan kritik dengan penyerangan kehormatan, penggunaan akun anonim oleh pelaku, keterbatasan pembuktian alat bukti elektronik, serta rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai batasan tindak pidana di ruang digital. Selain itu, bentuk-bentuk cyber bullying seperti body shaming, flaming, atau makian yang tidak mengandung tuduhan atas suatu peristiwa tertentu tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 27A sehingga memerlukan penerapan ketentuan lain dalam KUHP.

Menurut analisis penulis, Pasal 27A merupakan pembaruan hukum pidana yang berhasil memperkuat asas kepastian hukum melalui perumusan norma yang lebih spesifik dibandingkan pengaturan sebelumnya. Namun, efektivitas penerapannya masih memerlukan pedoman penafsiran yang seragam bagi aparat penegak hukum, penguatan kemampuan digital forensik dalam mengungkap pelaku, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar tujuan perlindungan terhadap korban perundungan siber dapat tercapai secara optimal tanpa mengurangi jaminan kebebasan berekspresi.

PENUTUP

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 membawa angin segar dengan memotong sifat "pasal karet" lewat syarat mutlak "menuduhkan sesuatu hal". Fokus pemidanaan kini bukan lagi soal rasa tersinggung korban, melainkan harus ada fakta atau peristiwa konkret yang dituduhkan pelaku. Dampaknya, jenis *cyber bullying* yang bisa dijerat menjadi sangat selektif; hanya perundungan berupa fitnah atau tuduhan palsu yang bisa dipidana. Sementara tindakan seperti *body shaming* atau *flaming* (makian kasar) otomatis berada diluar jangkauan pasal ini karena tidak memuat tuduhan spesifik. Selain itu, pasal ini sekarang hanya melindungi manusia biasa dan tidak bisa lagi dipakai oleh institusi atau pejabat untuk membungkam kritik.

Ditinjau dari asas kepastian hukum (*lex certa*), rumusan Pasal 27A sudah jelas dan berhasil menyeimbangkan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Praktik penafsiran yang ketat (*lex stricta*) ini terbukti berjalan baik dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, dimana hakim secara kaku mencocokkan tindakan terdakwa yang menyebarkan tuduhan penipuan di Instagram publik dengan unsur undang-undang tanpa memakai asumsi subjektif. Namun, penerapannya masih membentur kendala nyata, seperti sulitnya melacak pelaku di balik akun bodong (*fake accounts*), sifat bukti digital yang gampang dihapus, serta kebiasaan masyarakat yang minim literasi hukum dan sering melaporkan masalah pertengkaran remeh ke polisi.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2023.

Mudzakkir. *Studi Mengenai Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik dan Perundungan dalam Media Elektronik*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2022.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2021.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2020.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Siber (Cyber Law): Teori dan Upaya Penanganan Kejahatan Siber*. Jakarta: Kencana, 2020.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA.

Jurnal :

Kurniawan, Denny Jefri. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Melalui Media Elektronik." *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 3, 2025.

Putri, A. S. "Cyberbullying pada Remaja: Tinjauan Kriminologis dan Penegakan Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2023.

Sari, D. K., dan Rahayu, S. "Analisis Yuridis Perubahan Kedua UU ITE: Fokus pada Pasal Penyerangan Kehormatan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 10, No. 1, 2024.

Wibowo, T. "Dampak Psikologis dan Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan di Dunia Maya." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026